



PUTUSAN
Nomor 255 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IWAN SETIAWAN, S.IP., bertempat tinggal di Pangeran Ashogiri RT 01 RW 05, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **YAYASAN WIRANATA**, berkedudukan di Jalan Empang Gg. Wahir Nomor 9 RT 002 RW 011, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, diwakili oleh Drs. H. Achyad Iskandar Tirtaatmadja selaku Ketua Yayasan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. RM. Danang Sadewa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pramuka Bhakti IV Nomor 27 Komplek Kehakiman Utan Kayu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017;
2. **Drs. H. ZUHDI MAS'UD**, dahulu bertempat tinggal di Ciwaringin Kaum, Kotamadya Bogor, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **R.H. MIFTAHUDDIN, B.A.**, (telah meninggal dunia) dan kedudukannya digantikan oleh Para Ahli Warisnya, yaitu:
 - 3.1. **Hj. SUHAERTIH**, bertempat tinggal di Jalan Empang Gg. Wahir Nomor 7 RT 002 RW 011, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
 - 3.2. **R. AGUS ABDURAHMAN, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Empang Gg. Wahir Nomor 7 RT 002 RW 011, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan,

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor;

3.3. Rd. NINA MAEMUNAH, bertempat tinggal di Jalan Empang Gg. Wahir Nomor 7 RT 002 RW 011, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;

3.4. R. AYI IBRAHIM, S.T., bertempat tinggal di Jalan Empang Gg. Wahir Nomor 7 RT 002 RW 011, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;

4. R. ENDANG FADIL (telah meninggal dunia) dan kedudukannya digantikan oleh Para Ahli Warisnya, yaitu:

4.1. SITI RAHAYU, bertempat tinggal di Perumahan Artha Puri Artha Sentosa Blok C Nomor 16, Jalan Sentosa I, Batu Gede, Kabupaten Bogor;

4.2. MARIANA, bertempat tinggal di Perumahan Artha Puri Artha Sentosa Blok C Nomor 16, Jalan Sentosa I, Batu Gede, Kabupaten Bogor;

4.3. HERDIAN, bertempat tinggal di Perumahan Artha Puri Artha Sentosa Blok C Nomor 16, Jalan Sentosa I, Batu Gede, Kabupaten Bogor;

4.4. FIRDAUS, bertempat tinggal di Perumahan Artha Puri Artha Sentosa Blok C Nomor 16, Jalan Sentosa I, Batu Gede, Kabupaten Bogor;

4.5. IDA FARDAL, bertempat tinggal di Jalan Sadane RT 04 RW 02 Nomor 25 (belakang Kelurahan Empang), Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;

4.6. ALDI RIZAL, bertempat tinggal di Jalan Sukahati RT 001 RW 09 Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

4.7. BENI MULYANA, bertempat tinggal di Jalan Sukahati RT 001 RW 09 Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

4.8. R. FIRMAN HAMDANI, bertempat tinggal di Jalan Sukahati RT 001 RW 09 Desa Sukahati, Kecamatan

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cibinong, Kabupaten Bogor;

5. **R. AGUS ABDURAHMAN, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Empang, Gg. Wahir Nomor 7 RT 002 RW 011, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor,
6. **R. AYI IBRAHIM, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Empang, Gg. Wahir Nomor 7 RT 002 RW 011, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor,
7. **R. FIRMAN HAMDANI**, bertempat tinggal di Jalan Sukahati RT 001 RW 09 Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada H. RM. Danang Sadewa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pramuka Bhakti IV Nomor 27 Komplek Kehakiman Utan Kayu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT cq WALIKOTA BOGOR cq KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq KEPALA KELURAHAN KATULAMPA**, berkedudukan di Jalan Raya Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT cq KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR cq KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKARAJA/PPAIW WILAYAH KECAMATAN SUKARAJA dahulu KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEDUNG HALANG/PPAIW WILAYAH KECAMATAN KEDUNG HALANG**, berkedudukan di Jalan Dharmais Nomor 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Cimandala, Kabupaten Bogor;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2018



3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT cq KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BOGOR cq KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BOGOR TIMUR/PPAIW WILAYAH KECAMATAN KOTA BOGOR TIMUR**, berkedudukan di Jalan Riau Nomor 5 Kelurahan Baranang Siang, Kota Bogor;
4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Pemda Kabupaten Bogor;
5. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 41 Kota Bogor;
6. **Hj. SITI JUBAEDAH**, bertempat tinggal di Jalan Pesantren RT 002 RW 006 Desa Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
7. **SUPRIATNA, S.E., bin DJUKRI bin MANGSOER H. DALAM alias ATJIP SUTJIPTO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tajur Gg. Adi Sahid RT 001 RW 003 Nomor 18, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
8. **EDDY SUPRIATIN, A.Md.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tajur Gg. Adi Sahid RT 001 RW 003 Nomor 17, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, ahli waris dari Encum Murtini binti Djukri bin Mangsoer H. Dalam alias Atjip Sutjipto;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2018



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat yaitu Hj. Siti Jubaedah, Supriatna, S.E., Edy Supriatin, A.Md., dan Iwan Setiawan, S.IP., bersama-sama dengan ahli waris lainnya yaitu Yati Suryati, Sopia, Gunawan Arifin, Rukiyah, Dahlan Suparji, Herawati, S.E., Azwar, Sri Latifah, Eti Sri Suhaeti, Ela Sukesih, Komara Wangsih, Ernawati, Rini Sukmawati, Hj. Eka Kusumawati adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Mangsoer H. Dalam alias Atjip Sutjipto;
3. Menyatakan Para Penggugat dan ahli waris Mangsoer H. Dalam alias Atjip Sutjipto lainnya adalah pemilik yang sah menurut hukum atas harta peninggalan almarhum Mangsoer H. Dalam alias Atjip Sutjipto berupa sebidang tanah Hak Milik di Milik Adat seluas 94.350 m² (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan girik C Nomor 423, persil 63 S.1, Blok 21 atas nama Mangsoer H. Dalam yang terletak setempat dikenal dengan Kampung Parung Banteng Lebak RT 02 RW 02 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur Saluran air/parit dan Jalan Raya Parung Banteng;
 - Sebelah Barat Tanah H.U. Sunarya, H. Firdaus, Selokan dan Tanah PT Aspak;
 - Sebelah Utara Selokan/parit dan Tanah PT Aspak;
 - Sebelah Selatan Selokan, tanah H. Anes dan Ibar;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat yang diterbitkan atau diketahui oleh Tergugat VIII berupa:
 - a. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 01/DK/24/XII/1990, tanggal 6 Desember 1990 yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2018



Katulampa, yang memberikan keterangan bahwa tanah milik adat yang tercantum dalam kikitir/girik Nomor C 1754, persil -, luas 9,435 ha atas nama Raden Adipati Wiranata (almarhum), kemudian disebutkan menurut catatan di kantor kami pada tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama Raden Adipati Wiranata (almarhum);

- b. Surat Keterangan Kepala Desa Katulampa tanggal 6 Desember 1990 (berdasarkan Pasal 3, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2/1962) menyebutkan bahwa persil 1197/1754 persil 63. S.1 kelas S.1, dengan luas 9,345 ha, benar-benar hak kepunyaan Raden Adipati Dalam Wiranata (almarhum) warga negara Indonesia dan tanah tersebut sampai saat ini masih tetap atas namanya dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain baik mengenai haknya maupun batas-batasnya dan merupakan tanah pertanian/persawahan dan hingga sekarang belum mempunyai sertifikat;
- c. Surat Pernyataan RM. Miftahudin, BA., tanggal 6 Desember 1990 menerangkan bahwa R.A. Wiranata adalah betul-betul pemilik tanah girik/Letter C Nomor 1197/1754, persil Nomor 63/S.1 yang telah diwakafkan kepada sosial keagamaan kemasyarakatan berdasarkan Akta tanggal 16 November 1990 Nomor W.3/K.18/Kp.103/90, seluas 9,435 m² yang diketahui oleh Kepala Desa Katulampa dan Camat Kecamatan Kedunghalang;
- d. Surat Keterangan Kepala Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katulampa (Tergugat VIII) memenuhi Pasal 18, 25, 26 dan 27 PP Nomor 10/1961 dibawah Nomor 01/DK/24/XII/1990 tanggal 6 Desember 1990 pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Katulampa, Kecamatan Kedunghalang, luas 9,435 m² (demikian tertuang dalam surat tersebut, bukan ha) dengan batas-batas:
- Utara Selokan/parit;
 - Timur Saluran air/selokan/parit;
 - Selatan Selokan, tanah H. Anes cs, dr. Ibar;
 - Barat Tanah H.U. Sunarya, H. Firdaus, selokan;
- Tanah ini tidak dalam sengketa dan belum mempunyai sertifikat;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pernyataan RM. Miftahudin tanggal 6 Desember 1990 tentang betul-betul hak milik RA. Wiranata (alm) dan telah diwakafkan untuk sosial keagamaan, yang diketahui oleh Kepala Desa Katulampa dan Camat Kecamatan Kedunghalang;
- f. Surat Keterangan Kepala Desa Katulampa tanggal 16 November 1990 tentang perwakafan tanah milik tidak sengketa, yang menerangkan bahwa sebidang tanah asal dari Raden Adipati Wiranata, girik 1197/1754 seluas 9,435 ha, terletak di Desa Katulampa, Kecamatan Kedung Halang, Kabupetan DT.II Bogor, Propinsi DT I Jawa Barat adalah benar-benar tanah wakaf dan tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- g. Surat Pernyataan RM. Miftahudin, BA., selaku Nadzir tanggal 16 November 1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Katulampa dan Kepala KUA Kecamatan Kedung Halang;
6. Memerintahkan Tergugat VIII untuk mencoret catatan mutasi peralihan hak pada Letter C Nomor 423 pada Buku Induk C Kelurahan Katulampa atas nama Mangsoer H. Dalam dan mengembalikan pada keadaan semula tanpa catatan mutasi peralihan hak kepada siapapun;
7. Menyatakan Letter C Nomor 1754 pada Buku Induk C Kelurahan Katulampa atas nama Jajasan Wiranata tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Memerintahkan Tergugat VIII untuk mencoret Letter C Nomor 1754 dari Buku Induk C Kelurahan Katulampa atas nama Jajasan Wiranata;
9. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan kemudian berdasarkan surat-surat pada petitum Nomor 5 tersebut di atas adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 366 "Wakaf" Desa Katulampa, Gambar Situasi tanggal 30-3-1971 Nomor 198/71, seluas 94.350 m², atas nama pemegang hak pertama Raden Adipati Wiranata kemudian dirubah atas nama 1. Drs. H. Zuhdi Mas'ud, sebagai Ketua, 2. R. Miftahuddin, B.A., sebagai Sekretaris dan 3. R. Endang Fadhil sebagai Bendahara adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 1 Desa Katulampa, Surat Ukur tanggal 12-9-2001, Nomor 365/KTL/2001, seluas 94.350 m², atas

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nadzir: 1. R.H. Miftahuddin, BA., 2. R. Agus Abdurahman, S.E., 3. R. Endang Fadhil, 4. R. Ayi Ibrahim dan 5. R. Firman Hamdani adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII mengganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp43.305.000.000,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus lima juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII mengganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus;

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan sebidang tanah Hak Milik di Milik Adat seluas 94.350 m² (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan girik C Nomor 423, persil 63 S.1, Blok 21 atas nama Mangsoer H. Dalam yang terletak setempat dikenal dengan Kampung Parung Banteng Lebak RT 02 RW 02 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Saluran air/parit dan Jalan Raya Parung Banteng;
- Sebelah Barat Tanah H.U. Sunarya, H. Firdaus, selokan dan tanah PT Aspak;
- Sebelah Utara Selokan/parit dan tanah PT Aspak;
- Sebelah Selatan Selokan, tanah H. Anes dan dr. Ibar;

Dalam keadaan kosong sempurna apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII dan Tergugat VIII lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;

16. Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah Hak Milik di Milik Adat seluas 94.350 m² (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan girik C Nomor 423, persil 63 S.1, Blok 21 atas nama Mangsoer H. Dalam yang terletak setempat dikenal dengan Kampung Parung Banteng Lebak RT 02 RW 02 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Saluran air/parit dan Jalan Raya Parung Banteng;
- Sebelah Barat Tanah H.U. Sunarya, H. Firdaus, selokan dan tanah PT Aspak;
- Sebelah Utara Selokan/parit dan tanah PT Aspak;
- Sebelah Selatan Selokan, tanah H. Anes dan dr. Ibar;

17. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk terhadap putusan ini;

18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum terhadap putusan perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);

19. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII:

1. Pengadilan Negeri tidak mempunyai Kewenangan Mengadili (Eksepsi Deklaratoir);
 - Bahwa karena obyek sengketa adalah tanah wakaf maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 pembaharuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama;
2. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semestinya Para Penggugat juga menarik ahli waris R.H. Mangsoer H. Dalam alias Atjip Sutjipto yang lainnya sebagaimana silsilah yang Tergugat sampaikan;
- 3. Gugatan Para Penggugat telah daluarsa/lewat waktu (*Verjaring*);
 - Bahwa tanah wakaf telah dikuasai oleh Para Tergugat lebih dari 30 tahun;
- 4. Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
 - Karena salinan resmi surat gugatan Para Penggugat yang dibuat tanggal 9 Juli 2013 tidak dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Eksepsi Tergugat VIII:

1. Kompetensi Absolut;
 - Bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak mempunyai kewenangan untuk memenuhi dan memutus perkara *a quo*, dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Agama Bogor;
2. Para Penggugat tidak memiliki *Persona Standi in Judicio* (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan;

Eksepsi Turut Tergugat IV:

1. Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*;
 - Karena tidak menjelaskan peraturan hukum yang mana yang dilanggar oleh Turut Tergugat IV yang menurut Para Penggugat telah merugikan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat kabur, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Gugatan Para Penggugat telah daluarsa/lewat waktu (*Verjaring*);
 - Karena secara nyata obyek sengketa sudah ber-Sertifikat Hak Milik lebih dari 5 (lima) tahun, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 366 "Wakaf" Desa Katulampa *Juncto* Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 1 Desa Katulampa sebagai bukti kepemilikan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum atas tanah wakaf seluas 94.350 M² (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak setempat dikenal dengan Kampung Parung Banteng Lebak RT 02 RW 02 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur Saluran air/parit dan Jalan Raya Parung Banteng;
 - Sebelah Barat Tanah H.U. Sunarya, H. Firdaus, selokan dan Tanah PT Aspak;
 - Sebelah Utara Selokan/Parit dan tanah PT Aspak;
 - Sebelah Selatan Selokan/Parit dan tanah H. Anes dan dr. Ibar;yang tercatat atas nama Nazhir (berdasarkan SHM Nomor 366 "Wakaf"):
 1. Drs. Zuhdi Mas'ud sebagai Ketua, 2. R.H. Miftahudin, BA. sebagai Sekretaris, 3. R. Endang Fadhil sebagai Bendahara, dan (berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 1 Desa Katulampa): 1. R.H. Miftahudin, BA. sebagai Ketua, 2. R. Agus Abdurahman, SE. sebagai Sekretaris, 3. R. Endang Fadhil sebagai Bendahara;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi sebagai Nazhir/mantan Nazhir yang sah atas tanah wakaf berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 366 "Wakaf" Desa Katulampa *Juncto* Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 1 Desa Katulampa;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara bersama-sama;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp49.305.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus lima juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap harinya apabila para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan perkara ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum terhadap putusan perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Bogor dengan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2013/PN Bgr., tanggal 26 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat IV tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat yaitu Hj. Siti Jubaedah, Supriatna, S.E., Edy Supriatin, A.Md., dan Iwan Setiawan, S.IP., bersama-sama dengan ahli waris lainnya yaitu Yati Suryati, Sopia, Gunawan Arifin, Rukiyah, Dahlan Suparji, Herawati, S.E., Azwar, Sri Latifah, Eti Sri Suhaeti, Ela Sukesih, Komara Wangsih, Ernawati, Rini Sukmawati, Hj. Eka Kusumawati adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Mangsoer H. Dalam alias Atjip Sutjipto;
3. Menyatakan Para Penggugat dan ahli waris Mangsoer H. Dalam alias Atjip Sutjipto lainnya adalah sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas harta peninggalan almarhum Mangsoer H. Dalam alias Atjip Sutjipto berupa sebidang tanah Hak Milik Adat seluas 94.350 m² (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan girik C

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 423, persil 63 S.1, Blok 21 atas nama Mangsoer H. Dalam yang terletak setempat dikenal dengan Kampung Parung Banteng Lebak RT 02 RW 02 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Saluran air/parit dan Jalan Raya Parung Banteng;
- Sebelah Barat Tanah H.U. Sunarya, H. Firdaus, Selokan dan Tanah PT Aspak;
- Sebelah Utara Selokan/Parit dan Tanah PT Aspak;
- Sebelah Selatan Selokan, tanah H. Anes dan Ibar;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat yang diterbitkan atau diketahui oleh Tergugat VIII berupa:

- a. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 01/DK/24/XII/1990, tanggal 6 Desember 1990 yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa Katulampa, yang memberikan keterangan bahwa tanah milik adat yang tercantum dalam kikitir/girik Nomor C 1754, persil -, luas 9,435 ha atas nama Raden Adipati Wiranata (almarhum), kemudian disebutkan menurut catatan di kantor kami pada tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama Raden Adipati Wiranata (almarhum);
- b. Surat Keterangan Kepala Desa Katulampa tanggal 6 Desember 1990 (berdasarkan Pasal 3, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2/1962) menyebutkan bahwa persil 1197/1754 persil 63. S.1 kelas S.1, dengan luas 9,345 ha, benar-benar hak kepunyaan Raden Adipati Dalam Wiranata (almarhum) warga negara Indonesia dan tanah tersebut sampai saat ini masih tetap atas namanya dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain baik mengenai haknya maupun batas-batasnya dan merupakan tanah pertanian/persawahan dan hingga sekarang belum mempunyai sertifikat;
- c. Surat Pernyataan RM. Miftahudin, BA., tanggal 6 Desember 1990 menerangkan bahwa R.A. Wiranata adalah betul-betul pemilik tanah

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

girik/Letter C Nomor 1197/1754, persil Nomor 63/S.1 yang telah diwakafkan kepada sosial keagamaan kemasyarakatan berdasarkan Akta tanggal 16 November 1990 Nomor W.3/K.18/Kp.103/90, seluas 9,435 m² yang diketahui oleh Kepala Desa Katulampa dan Camat Kecamatan Kedunghalang;

d. Surat Keterangan Kepala Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katulampa (Tergugat VIII) memenuhi Pasal 18, 25, 26 dan 27 PP Nomor 10/1961 dibawah Nomor 01/DK/24/XII/1990 tanggal 6 Desember 1990 pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Katulampa, Kecamatan Kedunghalang, luas 9,435 m² (demikian tertuang dalam surat tersebut, bukan ha) dengan batas-batas:

- Utara Selokan/parit;
- Timur Saluran air/selokan/parit;
- Selatan Selokan, tanah H. Anes cs, dr. Ibar;
- Barat Tanah H.U. Sunarya, H. Firdaus, selokan;

Tanah ini tidak dalam sengketa dan belum mempunyai sertifikat;

e. Surat Pernyataan RM. Miftahudin tanggal 6 Desember 1990 tentang betul-betul hak milik RA. Wiranata (alm) dan telah diwakafkan untuk sosial keagamaan, yang diketahui oleh Kepala Desa Katulampa dan Camat Kecamatan Kedunghalang;

f. Surat Keterangan Kepala Desa Katulampa tanggal 16 November 1990 tentang perwakafan tanah milik tidak sengketa, yang menerangkan bahwa sebidang tanah asal dari Raden Adipati Wiranata, girik 1197/ 1754 seluas 9,435 ha, terletak di Desa Katulampa, Kecamatan Kedung Halang, Kabupetan DT.II Bogor, Propinsi DT I Jawa Barat adalah benar-benar tanah wakaf dan tanah tersebut tidak dalam sengketa;

g. Surat Pernyataan RM. Miftahudin, BA., selaku Nadzir tanggal 16 November 1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Katulampa dan Kepala KUA Kecamatan Kedung Halang;

6. Menyatakan Letter C Nomor 1754 pada Buku Induk C Kelurahan Katulampa

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Jajasan Wiranata tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan kemudian berdasarkan surat-surat pada petitum Nomor 5 tersebut di atas adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 366 "Wakaf" Desa Katulampa, Gambar Situasi tanggal 30-3-1971 Nomor 198/71, seluas 94.350 m², atas nama pemegang hak pertama Raden Adipati Wiranata kemudian dirubah atas nama 1. Drs. H. Zuhdi Mas'ud sebagai Ketua, 2. R. Miftahuddin, B.A., sebagai Sekretaris dan 3. R. Endang Fadhil sebagai Bendahara adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 1 Desa Katulampa, Surat Ukur tanggal 12-9-2001, Nomor 365/KTL/2001, seluas 94.350 m², atas nama Nadzir: 1. R.H. Miftahuddin, BA., 2. R. Agus Abdurahman, S.E., 3. R. Endang Fadhil, 4. R. Ayi Ibrahim dan 5. R. Firman Hamdani tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan sebidang tanah Hak Milik di Milik Adat seluas 94.350 m² (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan girik C Nomor 423, persil 63 S.1, Blok 21 atas nama Mangsoer H. Dalam yang terletak setempat dikenal dengan Kampung Parung Banteng Lebak RT 02 RW 02 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor degan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur Saluran air/parit dan Jalan Raya Parung Banteng;
 - Sebelah Barat Tanah H.U. Sunarya, H. Firdaus, selokan dan tanah PT Aspak;
 - Sebelah Utara Selokan/parit dan tanah PT Aspak;
 - Sebelah Selatan Selokan, tanah H. Anes dan dr. Ibar;Dalam keadaan kosong sempurna apabila perlu dengan bantuan aparat kewan;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2018



untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.272.000,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 481/PDT/2014/PT BDG, tanggal 20 Januari 2015;

Kemudian dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2650 K/Pdt/2015 tanggal 25 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
 1. Yayasan Wiranata;
 2. Drs. H. Zuhdi Mas'ud;
 3. R.H. Miftahuddin, BA., (telah meninggal dunia) dan kedudukannya digantikan oleh Para Ahli Warisnya, yaitu:
 - 3.1. Hj. Suhaertih;
 - 3.2. R. Agus Abdurahman, S.E.;
 - 3.3. Rd. Nina Maemunah;
 - 3.4. R. Ayi Ibrahim, S.T.;
 4. R. Endang Fadil (telah meninggal dunia) dan kedudukannya digantikan oleh Para Ahli Warisnya, yaitu:
 - 4.1. Siti Rahayu;
 - 4.2. Mariana;
 - 4.3. Herdian;
 - 4.4. Firdaus;
 - 4.5. Ida Fardal;
 - 4.6. Aldi Rizal;
 - 4.7. Beni Mulyana;

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2018



- 4.8. R. Firman Hamdani;
5. R. Agus Abdurahman, S.E.;
6. R. Ayi Ibrahim, S.T.;
7. R. Firman Hamdani, tersebut;
- Membatalkan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 481/PDT/2014/PT BDG., tanggal 20 Januari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 84/Pdt.G/2013/PN Bgr., tanggal 26 Juni 2014;

Mengadili Sendiri:

- Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak berwenang;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2650 K/Pdt/2015 tanggal 25 Februari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 20 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2650 K/Pdt/2015 *Juncto* Nomor 481/PDT/2014/PT BDG., *Juncto* Nomor 84/Pdt.G/2013/PN Bgr., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2650 K/Pdt/2015, tanggal 25 Februari 2016;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 Desember 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dari para pihak dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* pada tingkat kasasi dalam perkara *a quo*, ternyata ke-3 (tiga) bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo*, lagi pula dalam putusan *Judex Juris* tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/ataupun suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena ternyata sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat bukan merupakan kewenangan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali IWAN SETIAWAN, S.IP., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **IWAN SETIAWAN, S.IP.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)